

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan upaya menangani perubahan iklim merupakan dua isu yang saling terkait dan menjadi bagian dari dinamika global yang terjadi belakangan ini. Indonesia sebagai salah satu negara besar dengan kondisi masyarakat yang beragam dan memiliki peranan yang penting sebagai paru-paru dunia telah meratifikasi berbagai komitmen global terhadap kedua isu dimaksud. Urgensi penanganan perubahan iklim, peningkatan kesejahteraan, dan penyelarasan aspek-aspek berkelanjutan pada dasarnya telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 28H, Pasal 33 Ayat 3, dan Pasal 33 Ayat 4. Lebih lanjut didukung melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang memuat satu bab khusus mengenai penerapan keuangan berkelanjutan, memperluas definisinya dengan mencakup juga pembiayaan terhadap transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Undang-undang ini semakin menguatkan peran penting sektor keuangan dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan termasuk upaya terhadap penanganan perubahan iklim.

Keberlanjutan pada dasarnya berarti melakukan sesuatu dengan baik sekarang tanpa mengurangi kemampuan untuk melakukannya dengan baik di kemudian hari (Saleh, 2020). Praktik keberlanjutan pada sektor perbankan tidak lepas dari tanggung jawab terhadap lingkungan hidup karena perbankan juga dapat menjadi salah satu

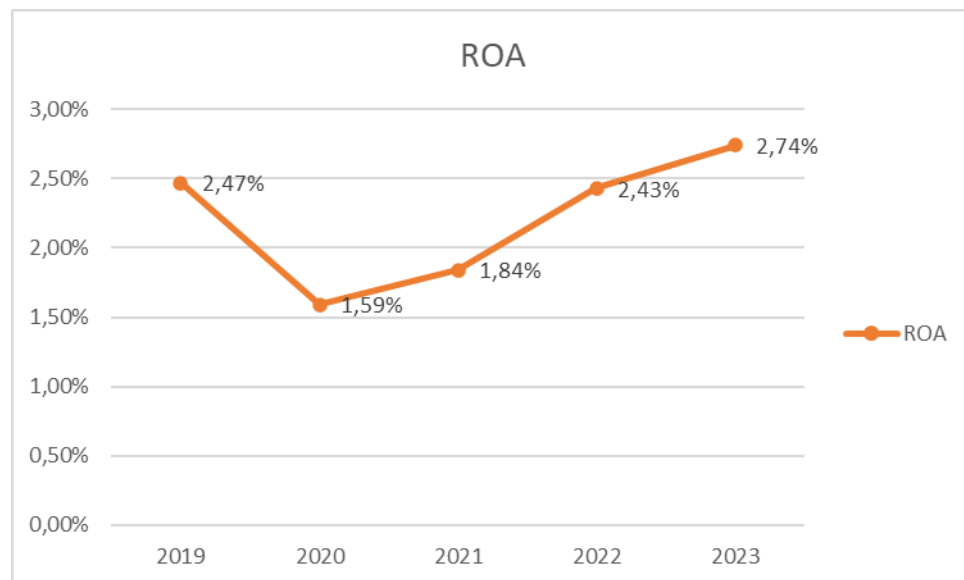
unsur yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak merugikan langsung terhadap lingkungan. Industri perbankan kerap dikenal sebagai jembatan antara tanggung jawab sosial dengan lingkungan hidup yang berkelanjutan terhadap pelestarian dan pembangunan ekonomi hijau. Dalam konteks perbankan, investasi hijau dapat dilihat dari upaya bank dalam menyikapi dan menindaklanjuti masalah lingkungan dan sosial dengan mengurangi dampak negatif kegiatan investasi terhadap lingkungan dan masyarakat dengan mempertimbangkan *profit, planet, people* merupakan tiga pilar yang menjadi aspek dari triple bottom line. Emiten perbankan dapat melakukan investasi yang berkaitan dengan masalah lingkungan seperti investasi hijau atau investasi hijau untuk membantu menangani krisis iklim (Murwaningsari & Rachmawati, 2023).

Berdasarkan fungsinya, bank dibagi menjadi dua yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank umum adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah (Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 1998). Bank konvensional menggunakan prinsip-prinsip keuangan yang umum diterima secara global, sedangkan bank syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip islam. Dalam kalangan masyarakat, bank konvensional lebih unggul dari bank syariah. Hal tersebut disebabkan karena sistem bank syariah kurang dikenal oleh masyarakat luas (Rahmadini, 2023). Sistem yang digunakan yaitu bagi hasil, sedangkan masyarakat lebih mengenal sistem suku bunga yang dilakukan oleh bank konvensional.

Perbankan harus memperhatikan kinerja keuangan perusahaan dalam menjalankan usahanya karena kinerja tersebut menentukan keberhasilan perkembangan operasional dan mengukur tingkat pencapaian perusahaan. Kinerja keuangan adalah penilaian tingkat efisiensi dan produktivitas yang dilakukan secara berkala atas dasar laporan manajemen dan laporan keuangan yang merupakan pencerminan prestasi yang dicapai perusahaan. Penilaian terhadap kinerja bank sangat penting dilakukan karena menyangkut kepentingan banyak aspek. Hal tersebut dikarenakan bank mempunyai peran penting sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana nasabah yang berhubungan langsung dengan masyarakat umum dalam proses operasionalnya, sehingga diperlukan menjaga kesehatan bank untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan (Syahwildan & Damayanti, 2022).

Perhitungan rasio keuangan dapat menggunakan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas (Nur & Woestho, 2022). Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, sedangkan rasio solvabilitas untuk mengukur kemampuan membayar seluruh kewajibannya. Rasio aktivitas berguna untuk menilai tingkat efektivitas atau efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimiliki. Untuk profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Kemampuan laba yang baik akan menunjukkan kinerja perusahaan yang baik, oleh sebab itu profitabilitas merupakan sarana yang penting untuk menilai performa perusahaan.

Salah satu rasio yang menunjukkan sejauh mana suatu perusahaan menghasilkan laba adalah rasio *Return on assets* (ROA). ROA digunakan sebagai alat ukur profitabilitas karena Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dari aset dengan sebagian besar dana berasal dari simpanan masyarakat (Aji & Manda, 2021). ROA berfokus pada perbankan berbasis aset, yang memperoleh sebagian besar pendanaannya dari uang publik. Dengan demikian, ROA lebih mencerminkan laba atau tingkat pengembalian yang lebih tinggi (Putra & Mariadi, 2024).



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Vol.19 No.1 Desember 2020 dan Vol.22 No.1 Desember 2023

Gambar 1.1: Grafik rata-rata ROA perbankan di Indonesia tahun 2019-2023

Menurut Otoritas Jasa Keuangan dalam Statistik Perbankan Indonesia perkembangan ROA perbankan di Indonesia mengalami fluktuasi seperti pada Gambar

1.1. Banyaknya fenomena yang mempengaruhi ROA yang menjadikan ROA mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, Bank Indonesia (BI) memperketat kebijakan makroprudensial untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi global. Tahun 2020 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit untuk membantu debitur terdampak pandemi COVID-19 serta Bank Mandiri dan BRI meningkatkan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Tiga bank syariah BUMN—BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah melakukan merger dan membentuk Bank Syariah Indonesia (BSI), Biaya integrasi merger menurunkan ROA BSI, BI melonggarkan aturan loan-to-value (LTV) untuk mendorong pertumbuhan kredit property, salah satu yang terkena dampak pertumbuhan yaitu Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank OCBC NISP mulai menawarkan pembiayaan hijau untuk mendukung proyek energi terbarukan yang terjadi pada tahun 2021.

Pada tahun 2022 BI menaikkan suku bunga acuan dan kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 2022 menurunkan kepercayaan publik dan menyebabkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) BSI turun. Tahun 2023 BCA melaporkan penurunan ROA akibat tekanan pada portofolio kredit korporasi, Penurunan harga batubara global memengaruhi portofolio kredit BCA dan Bank Danamon di sektor pertambangan, dan BSI berhasil meningkatkan pembiayaan korporasi syariah dan memulihkan ROA. Penurunan kinerja yang terus-menerus membuat bank berada dalam kondisi tidak sehat dan bahkan memicu risiko kebangkrutan. Kegagalan bank menangani masalah ini secara cepat akan berdampak buruk terhadap kepercayaan nasabah secara signifikan. (Hamzah et al., 2022).

Transisi menuju pembangunan berkelanjutan, yang digagas dalam Perjanjian Iklim Paris, masih menghadapi tantangan besar. Pembiayaan besar-besaran ke sektor sumber daya alam yang mengancam hutan, seperti deforestasi menunjukkan inkonsistensi tersebut. Menurut laporan *Bank on Biodiversity Collapse* (BoBC) 2024, dari Perjanjian Iklim Paris pada tahun 2016 hingga Juni 2024, hampir IDR 1.300 triliun kredit telah mengalir ke sektor-sektor berisiko terhadap hutan. Mayoritas dana tersebut mengalir ke industri minyak kelapa sawit dan pulp & kertas, yang keduanya memiliki dampak ekologis dan sosial yang signifikan. Bank-bank besar di Indonesia memainkan peran sentral dalam aliran dana ini. Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BCA telah diidentifikasi sebagai kreditor utama yang membiayai perusahaan-perusahaan besar di sektor-sektor tersebut (TUK Indonesia, 2025). Hal ini menandakan bahwa bank memiliki peran besar dalam hal penyaluran kredit karena perlu bertanggung jawab dalam menyeleksi dan mengevaluasi proyek yang akan didanainya. Pemerintah memiliki peran dalam mengatur lembaga keuangan negara untuk memastikan stabilitas ekonomi, karena banyak orang mengandalkan mereka untuk transaksi dan investasi (Anggraini et al., 2022).

Pada tahun 2015, PBB berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) pada tahun 2030. Perbankan berusaha menerapkan strategi bisnis yang tidak hanya berkonsentrasi pada keuntungan, tetapi juga pada pemberdayaan dan pelestarian lingkungan hidup di sekitar masyarakat; ini dikenal sebagai perbankan hijau atau *green banking* (Murwaningsari & Rachmawati, 2023). *Green Banking* adalah pendekatan bisnis yang berfokus pada pelestarian lingkungan jangka panjang melalui

penerapan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada menghasilkan uang tetapi juga bertujuan untuk memberdayakan dan melestarikan lingkungan hidup masyarakat secara keseluruhan (Asyura & Syahputri, 2023). *Green banking* mengacu pada integrasi pertimbangan lingkungan dan sosial ke dalam operasi dan layanan perbankan, dengan tujuan mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan memitigasi perubahan iklim (Aracil et al., 2021).

Bentuk penerapan *green banking* dapat berupa penggunaan platform perbankan *online*, melakukan penagihan dan pembayaran tagihan secara *online*, dan pembukaan kartu kredit hijau serta pasar uang dimana rekening dapat dibuka secara *online* dan *real time* sehingga hal ini dapat dikatakan praktis dan efisien, serta sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan mengurangi emisi karbon (Syabilla et al., 2021). Regulasi pertama di Indonesia yang fokus terhadap praktik *green banking* dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Dalam regulasi tersebut, perbankan nasional diwajibkan untuk mempertimbangkan dan menilai faktor lingkungan sebagai persyaratan pemberian kredit (Karyani & Obrien, 2020). Bank Indonesia bersama Kementerian Lingkungan Hidup juga pernah bekerja sama membentuk MoU terkait *green banking* pada tahun 2011-2013. Salah satu aktivitas yang dilakukan adalah pelatihan analisis lingkungan dalam mengoreksi kelayakan pemberian pinjaman kepada nasabah (Handajani et al., 2021).

Implementasi kebijakan *green banking* yang dilakukan oleh banyak perbankan tersebut tidak hanya memberikan dampak positif terhadap lingkungan, namun turut

memberikan dampak positif secara ekonomi pada peningkatan profitabilitas secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian Mahardika & Fitanto (2023) melaporkan bahwa implementasi kebijakan perbankan hijau berkorelasi dengan tingkat profitabilitas yang diperoleh suatu bank. Hal ini karena kebijakan perbankan ramah lingkungan sejalan dengan upaya efisiensi perbankan yang akan mendorong peningkatan profitabilitas secara berkelanjutan. Selain itu, penelitian Ramdani et al. (2023) juga melaporkan hal serupa bahwa implementasi kebijakan perbankan ramah lingkungan memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diperoleh perbankan. Menurut peneliti Handajani et al., (2021) yang bertolak belakang dari peneliti sebelumnya mengungkapkan bahwa *green banking* dalam praktik bisnis perbankan tidak berdampak signifikan terhadap kinerja bank.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan adalah pertanggungjawaban kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Fuadah et al. (2019) yang menunjukkan bahwa pengungkapan *sustainability reporting* berpengaruh terhadap kinerja keuangan karena informasi yang tercantum dalam *sustainability report* dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, dalam menjaga citra dan nama baik suatu perusahaan, perusahaan harus bisa menyajikan informasi perusahaan yang tidak terbatas pada satu aspek kinerja, tetapi juga kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan menerapkan pengungkapan *sustainability reporting*, perusahaan dapat mendapatkan informasi lebih banyak terkait kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan dan sekaligus membangun citra

perusahaan yang secara tidak langsung berdampak pada *financial performance* perusahaan.

Sustainability reporting adalah suatu kegiatan yang menghasilkan suatu laporan yang mengukur, mengungkapkan dan menunjukkan tanggung jawab perusahaan kepada pihak internal dan eksternal serta upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan dari *sustainability reporting* adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup generasi masa kini tanpa mengganggu kemampuan generasi masa depan dalam memenuhi kehidupannya dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan aspek sosial (Hardi & Chairina, 2019).

Sektor perbankan memiliki peran penting dalam mendorong praktik keberlanjutan di kalangan korporasi, berfungsi sebagai salah satu pilar utama industri keuangan yang dapat mempengaruhi adopsi praktik *sustainability report* dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Bank Mandiri sebagai salah satu bank terkemuka, telah menyusun laporan keberlanjutan strategi yang terdiri dari tiga pilar strategi. Pilar pertama, melalui konsep *sustainable banking*, berkomitmen untuk memimpin transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon. Hingga September 2023, Bank Mandiri telah menyalurkan portofolio berkelanjutan sebesar Rp 253 triliun, yang mencakup penyaluran *Social Financing* sebesar Rp 131 triliun dan *Green Financing* sebesar Rp 122 triliun, serta *Sustainability-Linked Loan* dan *transition loan* sebesar Rp 3,2 triliun. Selain itu, dalam penghimpunan dana, Bank Mandiri menerbitkan *Sustainability Bond* sebesar USD 300 juta, serta *Green Bond* Tahap I

sebesar Rp 5 triliun. Pilar kedua, *Sustainable Operation*, menargetkan *net zero emissions* (NZE) operasional pada tahun 2030, dengan langkah strategis seperti restorasi dan konservasi lahan serta optimalisasi platform digital. Pilar ketiga, *Sustainability Beyond Banking*, bertujuan untuk menjadi katalisator dampak sosial dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Asmoro, 2023).

Perusahaan yang menerbitkan *sustainability report* dianggap sejalan dengan komitmen pemerintah, sesuai dalam POJK No. 51 /POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik. Peraturan ini mengatur tentang penerbitan laporan keberlanjutan yang manajuga tertera dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 4 Tahun 2022 yang menerangkan bahwa kewajiban penyusunan laporan keberlanjutan yang seharusnya diwajibkan mulai periode tahun 2020 ditunda menjadi periode tahun 2021. Dengan adanya laporan keberlanjutan yang baik dari sebuah perusahaan, maka akan baik pula perusahaan dalam memperoleh kepercayaan para pemangku kepentingan.

Pernyataan tersebut dapat didukung dengan penelitian milik Fuadah et al. (2019) dan Putri et al. (2023) yang menunjukkan bahwa *sustainability reporting* memiliki dampak pada *financial performance* perusahaan. Namun, menurut Hardi & Chairina (2019), mereka berpendapat bahwa *sustainability reporting* tidak memiliki dampak pada *financial performance* perusahaan. Sebagian besar dari penelitian terdahulu yang meneliti hubungan terkait *sustainability reporting* dengan *financial performance* menunjukkan adanya inkonsistensi hasil.

Enterprise risk management (ERM) turut memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Pada dunia bisnis risiko bisnis tidak dapat terpisahkan dari setiap organisasi, perubahan lingkungan eksternal dan internal yang dapat menyebabkan konsekuensi merugikan bagi perusahaan jika tidak dikelola dengan baik. Manajemen risiko perusahaan atau *enterprise risk management* (ERM) sangat penting untuk membantu organisasi mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko yang mungkin timbul. Perkembangan pesat teknologi digital membuka peluang besar bagi industri perbankan dan keuangan untuk memperluas bisnis, sekaligus meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

Kemajuan teknologi memicu peningkatan ancaman kejahatan siber yang semakin canggih. Pada tahun 2021, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat ada 1,6 miliar serangan siber. Di Indonesia, industri keuangan dan perbankan merupakan sektor yang paling sering terkena serangan ransomware. Pada tahun 2023 serangan siber sempat menyebabkan gangguan besar pada salah satu bank. BSSN memprediksi bahwa serangan siber akan semakin marak, termasuk ransomware, pelanggaran data, serangan berbasis ancaman terus-menerus, dan phishing. Ransomware khususnya masih menjadi ancaman utama di sektor keuangan pada tahun 2023. Dari 160 juta anomali malware yang tercatat, sebanyak 966.533 di antaranya terindikasi sebagai ransomware. Menanggapi peningkatan kasus ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan aturan keamanan siber pertama di Indonesia, yaitu Nomor 29/SEOJK.03/2022. Aturan ini mencakup penilaian dan manajemen

risiko, perlindungan data, perencanaan respons insiden, serta kapasitas karyawan dan penunjukan divisi khusus keamanan siber (Nisaputra, 2023).

Penerapan *enterprise risk management* (ERM) memerlukan kontribusi signifikan baik dari segi waktu, sumber daya, dan biaya. Penerapan ERM bisa memberikan dampak positif pada efisiensi pendapatan perusahaan. Menurut hasil penelitian dari Karina et al. (2023) menunjukkan bahwa ERM berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Namun, penelitian dari Seviona & Haryati (2024) mengungkapkan bahwa ERM tidak dapat mempengaruhi kinerja keuangan secara signifikan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai *Return On Assets* (ROA) sebagai kinerja keuangan dengan variabel independen yang meliputi *green banking*, *sustainability report*, dan *risk management*. Hal itu disebabkan karena terdapat inkonsistensi hasil, sehingga ingin meneliti kembali mengenai topik tersebut untuk menghasilkan kesimpulan mengenai variabel yang mempengaruhi kinerja keuangan. Selain itu, pemilihan penelitian pada bank umum konvensional tahun 2019-2023 didasarkan atas fenomena profitabilitas perbankan yang mengalami fluktuasi. Bank umum konvensional juga terdiri dari Bank BUMN dan Bank Swasta yang banyak digunakan oleh masyarakat. Mengingat bank merupakan salah satu sektor yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi, maka bank perlu meningkatkan kinerja perusahaannya.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Green Banking, Sustainability Report, dan Enterprise Risk Management* terhadap Kinerja Keuangan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberaparumusan masalah sebagai berikut.

1. Apakah pengungkapan *Green Banking* secara signifikan berpengaruh pada kinerja keuangan?
2. Apakah pengungkapan *Sustainability Report* secara signifikan berpengaruh pada kinerja keuangan?
3. Apakah pengungkapan *Enterprise Risk Management* secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, terdapat tujuan dari penelitian sebagai berikut.

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengungkapan *Green Banking* pada kinerja keuangan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengungkapan *Sustainability Report* pada kinerja keuangan.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengungkapan *Enterprise Risk Management* pada kinerja keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang *green banking*, *sustainability report*, *enterprise risk management* serta kinerja keuangan.

1.4.2 Manfaat praktis

1. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa diharapkan dapat mengetahui pentingnya dampak pengungkapan *green banking*, *sustainability report*, dan *risk management* pada kinerja keuangan.

2. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian untuk memahami manfaat dari *green banking*, *sustainability report*, dan *enterprise risk management* dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan.

3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk memahami praktik bisnis yang lebih berkelanjutan, efektif dan efisien

4. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk merumuskan kebijakan yang lebih mendukung dalam mendorong

transformasi digital dan inovasi teknologi yang dapat membuat perusahaan domestik lebih kompetitif di pasar global.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian yang lebih lanjut dengan permasalahan sejenis sehingga dapat dikembangkan.